

## Kejari Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi di Banyurejo, Tempel



*Ilustrasi: merdeka.com.*

Harianjogja.com, SLEMAN—Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman mulai menyelidiki dugaan korupsi dana desa<sup>1)</sup> di Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel. Setelah barang bukti lengkap, penyidik segera menetapkan tersangka. Kasi Pidsus Kejari Sleman, Yulianto, mengatakan dugaan korupsi dana desa di Desa Banyurejo merupakan kasus pertama di 2018 yang ditangani Kejari Sleman. Dana desa tersebut diduga diselewengkan mulai 2015 sampai 2017.

Saat ini penyidik mulai melakukan penyidikan dan masih menunggu surat laporan audit<sup>2)</sup> dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY. "Kami sudah melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan, dan selama proses kami sudah memanggil 15 saksi. Kami tinggal menunggu surat dari BPKP agar bukti semakin lengkap. Kalau sudah ada dua barang bukti, baru kami tetapkan tersangka," ujar Yulianto saat ditemui *Harian Jogja*, Jumat (27/7/2018). Menurutnya, Kejari Sleman sudah berkordinasi dengan BPKP DIY terkait dengan laporan hasil audit. Sebanyak 15 orang saksi yang diperiksa terdiri dari warga dan perangkat Desa Banyurejo.

Yulianta mengatakan selain dari 15 saksi yang sudah diperiksa, penyidik kemungkinan masih mengembangkan kasus dengan memeriksa beberapa saksi lain. "Penyidikan sudah selesai, tapi kemungkinan jumlah saksi bertambah," katanya.

Menurut Yulianto, hasil dari perkiraan Kejari Sleman, jumlah kerugian negara dari dugaan penyelewengan dana desa tersebut mencapai Rp800 juta. "Tapi kemungkinan lebih dari itu, untuk kepastiannya kami masih menunggu laporan dari BPKP," kata Yulianta.

Kepala Kejari Sleman, Bambang Suryo Irawan, mengatakan jajarannya sudah membidik calon tersangka dari dugaan korupsi di Desa Banyurejo Tempel. "Masih kami dalam, dan ada target yaitu berinisial R, namun untuk penetapan tersangka masih menunggu laporan dari BPKP," ucap Bambang.

**Sumber Berita:**

1. Harian Jogja.com., 27 Juli 2018: Kejari Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi di Banyurejo, Tempel.
2. Tribun, 27 Juli 2018: Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Desa Banyurejo , Kejaksaan Negeri Sleman Sudah Periksa 15 Saksi.
3. Tribun, 4 Juni 2018: Terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Banyurejo, Kejaksaan Negeri Sleman Naikkan Tahapan ke Penyidikan.

**Catatan:**

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (4) menyatakan: Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban antara lain: meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; menaati dan menegakkan peraturan perundang – undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; mengelola Keuangan dan Aset Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN
  - a. Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
  - b. Pasal 24 ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester.
  - c. Pasal 26 ayat (1) Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  - a. Pasal 5 (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan mempunyai tugas:
    - 1) menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
    - 2) menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
    - 3) melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
    - 4) menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
    - 5) melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
  - b. Pasal 24 ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

- 
1. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- 
2. Audit adalah suatu proses sistematis yang secara objektif memperoleh serta mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang aktivitas ekonomi untuk lebih meyakinkan tingkat keterkaitan hubungan antara asersi atau pernyataan dengan kenyataan kriteria yang sudah ditetapkan dan menyampaikann hasilnya kepada pihak yang memiliki kepentingan.